

**BERITA ACARA PLENO**  
**NOMOR : 017/BA.PLENO/K.AC-11/02/2023**

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh empat bulan februari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Utara, Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Utara telah melakukan musyawarah dan mufakat dengan agenda pembahasan terkait dengan Pembahasan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 004/Reg/TM/PL/Kab/01.16/II/ dengan Terlapor Juni Saputra (Anggota Panwascam Lapang).

**Adapun Keputusan Rapat Sebagai Berikut:**

1. Menetapkan Temuan Nomor 004/Reg/TM/PL/Kab/01.16/II/2023 dengan Terlapor Juni Saputra (Anggota Panwascam Lapang) tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Pelanggaran Pemilu;
2. Dalam Hal ditemukan bukti baru terhadap temuan Nomor 004/Reg/TM/PL/Kab/01.16/II/2023 dengan Terlapor Juni Saputra (Anggota Panwascam Lapang), akan dilakukan penanganan kembali oleh Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Utara;

Demikian berita acara ini dibuat sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN**  
**KABUPATEN ACEH UTARA**


1 Yusriadi, S.E., M.S.M.

2 Muhammad Nur Furqan, S.Sos.

3 T. Yuherli Basri, S.T.

4 Safwani, S.H., M.H.

5 Zulkarnaini, S.E., M. A.P.






### **Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)**

Terhadap hasil penanganan Temuan Nomor 004/Reg/TM/PL/Kab/01.16/II/2023, oleh Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Utara Yusriadi memiliki Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut :

1. Terdapat SK pengurus Partai Gerindra atas Nama Juni Saputra dengan jabatan sebagai Ketua meskipun terdapat perubahan nama SK kepengurusan dan tetap dengan nomor yang sama namun tidak menggugurkan saudara Juni Saputra sebagai anggota Partai Politik. Sehingga syarat menjadi penyelenggara pemilu tidak terpenuhi;
2. Bahwa pada SIPOL akses bawaslu terdaftar SK kepengurusan atas Nama Juni Saputra dengan nomor NIK yang sama pada dokumen pendaftaran sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Lapang;
3. Bahwa atas hal demikian saya berpendapat saudara Juni Saputra tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu;

Terhadap hasil penanganan Temuan Nomor 004/Reg/TM/PL/Kab/01.16/II/2023, oleh Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Utara Muhammad Nur Furqan memiliki Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut :






1. Terdapat dalam SK pengurus Partai Gerindra atas nama Juni Saputra dengan jabatan sebagai Ketua meskipun terdapat perubahan nama SK kepengurusan dan tetap dengan nomor yang sama namun tidak menggugurkan saudara Juni Saputra sebagai anggota Partai Politik;
2. Bahwa pada SIPOL akses Bawaslu terdaftar SK kepengurusan atas nama Juni Saputra dengan nomor NIK yang sama pada dokumen pendaftaran sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Lapang.
3. Bahwa perubahan SK tidak dapat dilakukan, maka ratio logisnya adalah SK atas nama Juni Saputra masih aktif sebagaimana yang telah didaftarkan ke KIP melalui SIPOL;
4. Bahwa atas hal demikian saya berpendapat saudara Juni Saputra tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pemilu.





**DAFTAR HADIR PLENO**

**Hari/ Tanggal : Jumat, 24 Februari 2023**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Yusriadi, S.E., M.S.M.	Ketua	
2	Muhammad Nur Furqan, S.Sos.	Anggota	
3	T. Yuherli Basri, S.T.	Anggota	
4	Safwani, S.H., M.H.	Anggota	
5	Zulkarnaini, S.E., M. AP.	Anggota	

Koordinator Sekretariat,

Abdurrahman, M.Pd